BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Daerah (UU Nomor 23, 2014)

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 junto No. 12/ 2008, menimbulkan mekanisme hubungan pusat dan daerah yang cenderung menganut asas desentralisasi sesuai kondisi geografi dan demokrasi.Kondisi ini menghambat terciptanya keadilan dan pemeratan hasil pembangunan didalam pelaksanaan otonomi daerah. Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam PP 129/ 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Pemekaran daerah secara intensif berkembang diIndonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat didaerah. Setelah berjalan lebih dari lima tahun, banyak pihak yang ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak. Meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan dalam situasi politik, yang terjadi namun upaya untuk membangun penilaian yang lebih objektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran.

Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam PP tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk mensejahtera kan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Keberadaan otonomi daerah yang luas, nyata, dinamis serasi dan bertanggungjawab, serta adanya kewenangan akan meningkatkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat. Berdasarkan hal ini, berarti otonomi daerah menjadi usaha nasional agar pembangunan daerah makin dimantapkan, selain itu fungsi lembaga perwakilan daerah berkonsekuensi harus lebih berdayaguna, sebagai perwujudan peningkatan peran serta dalam meningkatkan kemampuan kinerja pembangunan, agar lebih mendayagunakan potensi daerah guna mewujudkan kemampuan kapasitas pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pemberian otonomi kepada daerah sudah ditegaskan dalam peraturan per-undang-undangan yang berorientasi pada pembangunan, yang dimaksud pem-bangunan disini adalah pembangunan dalam arti luas yang meliputi segi-segi kehidupan. Pemberian otonomi kepada daerah memberikan pengertian pembangunan yaitu suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. Sesuai kewenangan otonomi, kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan lainnya yang bersifat makro dan nasional. Keleluasaan otonomi daerah juga mencakup kewenangan yang utuh dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Evaluasi ini akan menjadi pedoman bagi pemimpin dalam menyusun program dan kegiatan organisasi untuk masa-masa selanjutnya. Sebagaimana firman Allah.

قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومنكفرفإنربيغنيكريم

Terjemahan arti “Iapun berkata (orang yang berilmu dari Al-Kitab) : ia termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakan aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.” (An-Naml, 40)

Ayat diatas mencerminkan bahwa evaluasi merupakan salah satuajaran alquran bahwa bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, maksudnya ialah segala perbuatan dan pekerjaan kita yang baik maupun yang buruk tidak terlepas dengan pengawasan Allah, segala perbuatan akan dikembalikan dan di pertanyakan dihadapan Allah baik itu yang tidak tampak, maupun yang nyata. Lalu diberitakanlah apa yang kamu kerjakan di dunia dan di perlihatkan segala pekerjaanmu di akhirat kelak

Dalam pembangunan administrasi, untuk mewujudkan rencana pembangunan tidak terlepas dari adanya kemampuan Kepala Daerahdalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan kata lain Kepala Daerah adalah administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu kebijakan pengembangan daerah pasca pemekaran daerah memerlukan evaluasi terhadap realisasi kegiatan input (masukan), output (luaran) dan outcome (hasil) terhadap rencana dan standar. Evaluasi juga merupakan kegiatan menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pembangunan di daerah (Mulyono: 2017).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsidan Daerah Kabupaten/ kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Peran fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu yaitu membantu Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menyusun dan menentukan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya.

Tujuan pemekaran daerah itu sendiri yang tertuang dalam PP Nomor 129, tahun 2000. Landasan evaluasi pemekaran daerah didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang mendesak dan untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis *good and clean governance*, di provinsi Maluku Utara. Kabupaten Pulau Taliabu terbentuk memiliki 6 program pembangunan yakni: 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, 2) percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, 3) meningkatkan kehidupan demokrasi, 4)

percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah, 5) percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, 6) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Namun dalam hal ini peneliti menitikberatkan pada evaluasi program pasca pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu dalam proses pelayanan publik berbasis *good and clean governance*. Dalam perkembanganya, evaluasi sangat diperlukan dalam rangka melihat kinerja dari kebijakan/program itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Samodra Wibawa (1994)

Berdasarkan survey awal di lapangan terkait program pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu pasca pemekaran daerah dan sesudah terjadinya pemekaran daerah, pelayanan publik tidak ada perkembangan masih ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelayanan publik di Kabupaten Pulau Taliabu. Diantaranya sistem pelayanan publik berbasis *good and clean governance* kepada publik belum sesuai harapan. Pelayanan publik pasca sebelum pemekaran daerah dan sesudah pemekaran daerah belum mengalami peningkatan yang berarti. Contoh dalam administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, akta pencatatan sipil, akta lahir, akta kematian, kartu keluarga (KK) dalam pelaksanaanya belum berjalan sesuai prosedur, proses administrasi yang masih berbelit-belit atau suka tebang pilih, proses pelayanan publik belum memuaskan. Belum semua masyarakat mengetahui keberadaan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu ini sebab sebagian masyarakat masih ada yang mengurus administrasi di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula. Hal ini terjadi disebabkan karena pihak pemerintah Daerah/ Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu belum mensosialisasikan keberadaaan dinas tersebut kepada masyarakat

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi pelayanan publik berbasis *good and clean governance* pasca pemekaran daerah di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelayanan berbasis *good and clean governance* kepada publik di Kabupaten Pulau Taliabu belum sesuai harapan.
2. Pelayanan pasca sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran daerah belum berjalan sesuai prosedur
3. Proses administrasi yang masih berbelit-belit atau suka tebang pilih/ proses pelayanan publik belum memuaskan.
4. Belum tersosialisasinya keberadaaan Dinas Pencatatan sipil kepada masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka penelitian ini di fokuskan pada bagaimana "Evaluasi pelayanan publik berbasis *good and clean governance* pasca pemekaran daerah di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara**"**

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah dapat mengetahui dan menganalisa bagaimana "Evaluasi pelayanan publik berbasis *good and clean governance* pasca pemekaran daerah di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara**"**

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam menjalankan program daerah yang telah dilaksanakan.

1.5.2 Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengenbangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah Evaluasi

Pelayanan Publik Berbasis *Good And Clean Governance* Pasca Pemekaran Daerah di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utaradi Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dan Sebagai tambahan referensi keilmuan di bidang administrasi publik fakultas ekonomi dan ilmu sosial.

1.5.3 Manfaat Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pentingnnya Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis *Good And Clean Governance* Pasca Pemekaran Daerah di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.